




**AKIBAT HUKUM PENGALIHAN ASET YAYASAN SEBELUM  
MELAKUKAN PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN  
2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN**

**TESIS**



Oleh :

**NIA MAULIDA**

**22102022015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2023**

**AKIBAT HUKUM PENGALIHAN ASET YAYASAN SEBELUM MELAKUKAN  
PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG YAYASAN**

*Nia Maulida*

*22102022015*

**MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**ABSTRAK**

Keberadaan Yayasan sebelum adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan dimana belum terdapat keseragaman mengenai tata cara pendirian yayasan. Pendirian yayasan didasarkan pada kebiasaan, doktrin dan yurisprudensi. Bagi Yayasan yang belum berstatus badan hukum dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan mengajukan permohonan status badan hukum kepada Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 mulai berlaku. Yayasan yang berdiri sebelum adanya Peraturan Pemerintah Tentang Yayasan dan belum menyesuaikan anggaran dasarnya tidak bisa mengalihkan aset yayasan. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana kedudukan aset Yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan? (2) Apa akibat hukum dari pengalihan aset Yayasan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan?

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang- undang, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Kedudukan aset yayasan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan didasarkan pada kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin. Sedangkan, kedudukan aset yayasan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan bahwa sebagai kekayaan awal, pendiri yayasan diwajibkan untuk memisahkan harta kekayaannya dan kemudian diserahkan kepada yayasan. Kedua, akibat hukum dari pengalihan aset Yayasan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, berdasarkan pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan, Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dikarenakan tidak diakui status badan hukumnya sehingga apabila badan hukumnya tidak ada maka konsekwensinya pengalihan aset yayasan tersebut batal demi hukum (*neitig van rechtswege*) dan tidak diakui sebagai pengalihan aset yayasan secara legal.

**Kata kunci:** *Akibat Hukum, Pengalihan, Aset Yayasan, Perubahan Anggaran Dasar*

**AKIBAT HUKUM PENGALIHAN ASET YAYASAN SEBELUM MELAKUKAN  
PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG YAYASAN**

*Nia Maulida*  
22102022015

**MAGISTER KENOTARIATAN  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**ABSTRACT**

*The Foundation's existence before the existence of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 63 of 2008 concerning the Implementation of the Law on Foundations where there is no uniformity regarding the procedures for establishing foundations. The establishment of the foundation is based on custom, doctrine and jurisprudence. For foundations that do not yet have the status of a legal entity, they can obtain legal entity status by adjusting their articles of association by submitting an application for legal entity status to the Minister of Law and Human Rights no later than 1 (one) year from the date Law Number 28 of 2004 comes into force. Foundations that were established before the existence of Government Regulations on Foundations and have not adjusted their articles of association cannot transfer foundation assets. The formulation of the problems that will be discussed are: (1) What is the position of the Foundation's assets before and after the enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 63*

of 2008 concerning Implementation of the Law on Foundations? (2) What are the legal consequences of transferring Foundation assets before adjusting the articles of association based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 63 of 2008 concerning Implementation of the Law on Foundations?

The research method in writing this thesis uses normative juridical research, meaning that the problems raised, discussed and described in this research are focused on applying the rules or norms in positive law. The problem approach uses a statutory approach, a comparative approach and a conceptual approach, with legal materials consisting of primary, secondary and non-legal materials.

The results of this study indicate that: First, the position of foundation assets before the enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2013 Concerning the Amendment to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 63 of 2008 Regarding the Implementation of the Law on Foundations is based on custom, jurisprudence, and doctrine. Meanwhile, the position of foundation assets after the enactment of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2013 Concerning the Amendment to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 63 of 2008 Regarding the Implementation of the Law on Foundations, is listed below. Regarding the Implementation of the Law on Foundations, listed in Article 9 Paragraph (1) of the Foundation Law which states that as the initial wealth, the founders of the foundation are required to separate their assets and then submit them to the foundation. Second, the legal consequences of the transfer of Foundation assets before adjusting the articles of association based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2013 concerning Amendments to Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 63 of 2008 concerning the Implementation of the Law on Foundations, based on article 71 paragraph (4) of the Foundation Law, Foundations that do not adjust their Articles of Association cannot use the word "Foundation" in front of their name because their legal entity status is not recognized so that if the legal entity does not exist, the consequences of the transfer of foundation assets are null and void (*neitig van rechtswege*) and not recognized as a legal transfer of foundation assets.

**Keyword:** Legal Consequences, Transfer, Foundation Assets, Articles of Association

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Yayasan sebagai lembaga sosial ditengah masyarakat diawali dengan adanya keinginan masyarakat untuk memiliki wadah atau lembaga yang bertujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan adanya Yayasan sebagai lembaga sosial, diharapkan tujuan tersebut dapat tercapai dan terealisasi dalam suatu lembaga yang telah mendapatkan pengakuan oleh masyarakat. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh Yayasan bertujuan untuk memunculkan kepedulian dan kesadaran masyarakat dengan memisahkan aset atau kekayaannya dengan tujuan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan kebutuhan yang bersifat sosial. Latar belakang masyarakat lebih memilih Yayasan dari pada badan hukum lainnya yang hanya focus pada bidang ekonomi dan kegiatan usaha, Yayasan dinilai memiliki ruang gerak yang sesuai dalam penyelenggaraan kegiatan sosial seperti halnya pendidikan, kesehatan dan keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan hukum lainnya.<sup>1</sup>

Oleh karena tujuan dan sifatnya yang membedakan Yayasan dengan badan

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 10

hukum lainnya seperti Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persekutuan Perdata, Perusahaan Dagang, Firma, Koperasi dan sebagainya, yang mana badan-badan tersebut tidak memiliki tujuan dalam bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, namun hanya semata-mata mencari keuntungan atau profit tidak hanya kepada pengurus dan karyawan serta pengawas badan-badan tersebut, tetapi juga kepada pemilik modal.<sup>2</sup>

Subekti menyatakan bahwa Yayasan adalah badan hukum di bawah pimpinan suatu badan pengurus dengan tujuan social dan tujuan tertentu legal.<sup>3</sup> Menurut A. Pitlo Pendirian Yayasan harus ada dasar kemauan yang sah disertai dengan maksud dan tujuan dalam pendirian Yayasan. Perbuatan hukum tersebut harus memenuhi tiga syarat material yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan, dan organisasi dan satu syarat formal adalah surat.<sup>4</sup> Perkembangan masyarakat dalam berbagai aktivitas cukup dinamis dari waktu ke waktu, salah satunya ditandai dengan adanya interaksi sosial antara anggota masyarakat yang menimbulkan hubungan hukum. Dalam konteks inilah eksistensi hukum yang signifikan dalam mengatur hubungan-hubungan hukum yang tercipta dalam masyarakat, meskipun ada beberapa substansi hukum yang cenderung tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan hukum tentang yayasan. Pendirian yayasan di Indonesia sebelum adanya Undang-

---

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Yayasan serta Penjelasannya*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 6

<sup>3</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2008), hlm. 156

<sup>4</sup> A Pitlo dikutip dari Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumnus, 1991), hlm. 87

Undang yang mengatur tentang Yayasan dilaksanakan berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Sip/1973, tanggal 27 Juni 1973 tentang Kedudukan Suatu Yayasan Sebagai Badan Hukum, yang mana didalamnya membenarkan putusan *judexfactie*, sebagai mana berikut:<sup>5</sup>

- a. Bahwa Yayasan Dana Pensiun H.M.B didirikan di Jakarta dengan nama “*Stiching Pensiunfonds H.M.B Indonesie*” yang bertujuan untuk menjamin keuangan dari para anggota.
- b. Bahwa para anggotanya ialah pegawai NV.H.M.B. Dalam bahasa Belanda *Naamloze Vennootschap* (Perseroan Terbatas).
- c. Bahwa Yayasan tersebut memiliki pengurus sendiri terlepas dari NV.H.M.B. yang mana ketua dan bendahara dipilih oleh direksi NV.H.M.B.
- d. Bahwa pengurus Yayasan tersebut mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- e. Bahwa Yayasan tersebut memiliki harta sendiri, diantaranya harta benda hibah dari NV.H.M.B. (Akta Hibah).
- f. Bahwa dengan demikian Yayasan tersebut adalah merupakan suatu badan hukum.

---

<sup>5</sup> Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, Yayasan, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016). Hlm. 39

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, kedudukan Yayasan sebagai badan hukum telah memiliki kepastian hukum di Indonesia dimana sebelumnya status badan hukum Yayasan tidak memiliki kepastian hukum apakah Yayasan tergolong sebagai badan hukum atau bukan. Meskipun dengan adanya putusan Mahkamah Agung No. 124 K/Sip/1973 tersebut, namun teknis mengenai pengurusan untuk mendapatkan status badan hukum tersebut tidak diatur secara jelas sehingga hanya berdasarkan pada kebiasaan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga menimbulkan ketidaksielarasan dalam hal fungsi dan tujuan dari Yayasan itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah membuat Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur mengenai Yayasan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara 4132 (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Yayasan) pada tanggal 6 Agustus 2001 yang mulai berlaku satu tahun setelahnya terhitung sejak diundangkan yaitu pada tanggal 6 Agustus 2002. Dalam kurun waktu empat tahun berlakunya Undang-Undang tersebut, terjadi perubahan dalam beberapa pasalnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Nomor 115 Tambahan Lembar Negara 4430 (yang selanjutnya disebut dengan Perubahan Undang-Undang Yayasan) pada tanggal 6 Oktober 2004 yang mulai berlaku satu tahun setelahnya terhitung sejak diundangkan yaitu pada tanggal 6 Oktober 2005. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan dalam perkembangannya dirasa belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta



terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Undang- Undang tersebut dengan maksud untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat mengenai Yayasan.

Beberapa tahun setelah berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan yang telah dirubah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan memiliki fungsi dalam memberikan kemungkinan Yayasan yang semula sudah tidak ada lagi secara kelembagaan dimungkinkan untuk kembali melakukan penyesuaian anggarandasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 berlaku untuk kepentingan Yayasan yang lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan belum menyesuaikan atau belum melakukan pelaporan kepada Menteri dan juga Yayasan yang tidak mendapat pengakuan sebagai badan hukum agar tetap diakui keberadaannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Henrikus Subekti, Mulyono, *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP. No 2 Tahun 2013*, (Yogyakarta: CakrawalaMedia, 2013), hlm. 6

Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang berbunyi: “Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan di instansi terkait tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan anggarandasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) tersebut diatas, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, dan memiliki izin dari instansi terkait akan tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan Yayasan diwajibkan melakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan anggaran dasar dan setelahnya melakukan pemberitahuan kepada Menteri sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang- Undang Yayasan. Bagi Yayasan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya, maka Yayasan tersebut akan dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dengan adanya Undang-Undang tentang Yayasan, maka secara resmi status badan hukum dan segala teknis mengenai Yayasan sebelum adanya Undang-Undang tentang Yayasan, haruslah mengikuti dan menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan yang sudah berlaku. Yayasan dalam memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, atau Kepala Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang disebut Menteri Hukum dan HAM).<sup>7</sup> Pendirian Yayasan harus dilakukan dengan Akta Notaris, berbahasa Indonesia dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia. Ketentuan tersebut bertujuan agar penataan administrasi pengesahan suatu Yayasan sebagai badan hukum dapat dilakukan dengan baik untuk mencegah berdirinya Yayasan tanpa melalui prosedur atau ketentuan Undang-Undang.<sup>8</sup> Selain adanya pengesahan tersebut yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri yang berwenang diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia. Ketentuan tersebut bertujuan agar registrasi Yayasan dapat diterapkan dengan system administrasi hukum yang baik sehingga dapat mencegah adanya perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan.<sup>9</sup>

Dalam praktiknya, banyak Yayasan yang belum melakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adanya ketidaksesuaian dilapangan akibat hal tersebut mengakibatkan munculnya permasalahan yaitu banyaknya keberadaan Yayasan yang mengatasnamakan kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan namun dalam praktiknya disalahgunakan untuk tujuan mencari keuntungan sehingga hal tersebut

---

<sup>7</sup> L. Boedi Wahyuno dan Suyud Margono, *Yayasan Antara Fungsi Kariatif Atau Komersil*, (Jakarta: CV.NovindoPustaka Mandiri, 2001), hlm. 8

<sup>8</sup> Chatamarrasjid, *Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 dan Transparansi Kegiatan Usaha Yayasan, Cet. 2*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm.9

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

bertentangan dengan prinsip Undang-Undang. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Akibat Hukum Pengalihan Aset Yayasan Sebelum Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kedudukan aset Yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan?
2. Apa akibat hukum dari pengalihan aset Yayasan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian mengenai akibat hukum pengalihan aset yayasan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan , memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan aset yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pengalihan aset yayasan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian mengenai akibat hukum pengalihan aset Yayasan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman teori serta kepustakaan dibidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan mengenai akibat hukum pengalihan aset Yayasan sebelum melakukan penyesuaian

anggaran dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam pelaksanaan proses pengalihan aset Yayasan yang belum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tentang Yayasan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi beberapa kalangan seperti akademisi maupun praktisi misalnya Notaris dalam melaksanakan jabatan dan kewenangannya dalam pembuatan akta yayasan.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut dilingkup pengalihan aset yayasan.

## E. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup meliputi informasi seputar Yayasan; dan
2. Informasi yang disajikan yaitu, antara lain : kedudukan aset Yayasan, akibat hukum pengalihan aset Yayasan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan

#### F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

---	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	Osvaldo Gautama Putra/ Universitas Andalas	Nia Maulida/ Universitas Islam Malang	---	---
<b>Judul</b>	Akibat Hukum Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pelaksananya Terhadap Yayasan Di Indonesia	Akibat Hukum Pengalihan Aset Yayasan Sebelum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang republic Indonesia	Penelitian 1: Spesifik pada akibat hukum dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pelaksananya Terhadap Yayasan Di	Judul/fokus penelitian tidak sama

		Nomor 28 Tahun 2004 Tentang	Indonesia Penelitian 2:	
		Yayasan	Spesifik pada akibat hukum pengalihan aset Yayasan sebelum disuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan	

Sumber Data: <http://scholar.unand.ac.id/32857/> diakses pada hari sabtu tanggal 10 Agustus, jam 11.30 wib, tahun 2022.

**Tabel 1.2**

---	<b>Penelitian 1</b>	<b>Penelitian 2</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>Catatan</b>
<b>Nama</b>	Syahrul Sitorus/	Nia Maulida/		
<b>Peneliti</b>	Universitas	Universitas Islam		
<b>dan</b>	Sumetera Utara	Malang	---	---
<b>Lembaga</b>				



<p><b>Judul</b></p>	<p>Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kekayaan Yayasan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang</p>	<p>Akibat Hukum Pengalihan Aset Yayasan Sebelum Disesuaikan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana</p>	<p>Penelitian 1: Spesifik pada tinjauan yuridis terhadap kedudukan Yayasan etelah berlakunya Undang-Undang</p>	<p>Judul/fokus penelitian tidak sama</p>
	<p>Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan</p>	<p>Diubah Dengan Undang-Undang republic Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan</p>	<p>Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan                      Penelitian 2: Spesifik pada akibat hukum pengalihan aset Yayasan sebelum disesuaikan dengan Undang-Undang Republik</p>	

			Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Diubah Dengan Undang- Undang Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan	
--	--	--	--	--

Sumber Data: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/42818>, diakses pada hari sabtutanggal 10 Agustus, jam 11.30 wib, tahun 2022.

## G. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Teori merupakan serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berkaitan dan tersusun dalam sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atau suatu gejala. Sedikitnyaterdapat 3 (tiga) unsur dalam teori. Pertama, penjelasan tentang hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. Kedua, teori menganut sistem deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dar yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus yang nyata. Ketiga, bahwa teori memberikan penjelasan atas segala yang ditemukan. Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan pada

penelitian yang dilakukan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, teori yang digunakan antara lain :

a. Teori Kekayaan Bersama

Teori Kekayaan Bersama dikemukakan oleh Rudolf Von Jhering (1818-1992), Sarjana Jerman pengikut aliran atau mazhab sejarah yang kemudian keluar. Pembela teori ini diantaranya Molegraaf (Belanda) dan Marcel Planiol (Prancis), lalu diikuti oleh Krenenburg, Busmaan, Apeldoorn, dan Paul Scholten.<sup>11</sup> Teori Kekayaan Bersama beranggapan bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia yang mana kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, yang berarti badan hukum merupakan harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama, dimana harta kekayaan badan tersebut merupakan milik bersama-sama seluruh anggota. Para anggota terhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut dengan badan hukum. Pada hakikatnya badan hukum itu merupakan suatu yang abstrak.

Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 73

<sup>11</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cet. IV* (Bandung : PT Alumni, 1986) hlm. 34

subyek-subyek badan hukum, yaitu:

1. Manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;
2. Anggota-anggota badan hukum; dan
3. Mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.

b. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori Kekayaan Bertujuan ini timbul dari *collectiviteitstheorie*. Teori Kekayaan Bertujuan (*doelvermogen theorie*)<sup>12</sup> dikemukakan oleh Sarjana Jerman, A. Brinz dan dibela oleh Van Derr Heijden. Menurut Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum. Teori Kekayaan Bertujuan beranggapan bahwa manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Akan tetapi, juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada dapat manusiapun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang disebut hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya merupakan hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu hartakekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia, Cet. Ke-3, Revisi* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 101

<sup>13</sup> Ali Rido, 1986, *Op.Cit*, hlm. 8

c. Teori Realitas atau Orgaan

Reaksi dari adanya ajaran teori fiksi adalah munculnya realitas atau yang lebih dikenal dengan nama teori organ. Pencetus ajaran teori ini adalah Von Gierke. Menurut teori ini, badan hukum merupakan suatu realitas yang nyata bukan fiksi, sama seperti sifat kepribadian alam manusia didalam pergaulan hukum.<sup>14</sup> Teori ini memfokuskan terhadap pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukum. Teori realitas atau organ menggambarkan tidak adanya perbedaan antara manusia dan badan hukum. Pengikut ajaran ini di Belanda yaitu, L.C. Polano yang terkenal dengan ajarannya *leer der volledge* (ajaran realitas sempurna).<sup>15</sup> Ada banyak teori tentang badan hukum, namun tidak semua teori tersebut cocok untuk diterapkan pada badan hukum. Teori tersebut haruslah dapat menyesuaikan berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh suatu badan hukum.

Dari uraian teori organ, maka penulis mencoba mengaitkan Yayasan sebagai sebuah badan hukum, dimana suatu yayasan mempunyai suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut yang terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Disini tampaklah bahwa sebagai sebuah organisasi dalam

---

<sup>14</sup> Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Cet VI*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 197

hlm. 3 <sup>15</sup> Anwar Bohirama, *Kedudukan Yayasan Indonesia*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010),

hukum segala tindakan dari Yayasan diwakilkan oleh organ-organ pengurusnya, apa yang diputuskan oleh organ tersebut adalah keputusan dari Yayasan itu, Yayasan sebagai organisme dalam hukum, dalam kegiatan rutin maupun tertentu Yayasan dibina, diurus, dan diawasi oleh organ Yayasan.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep merupakan kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasi dari hal-hal yang khusus. Pola konsep adalah serangkaian konsep yang dirangkai dengan dalil-dalil hipotesis dan teoritis.<sup>16</sup> Konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>17</sup> Kerangka konsep dalam penelitian ini antara lain:

### a. Yayasan

Yayasan merupakan salah satu lembaga berbadan hukum yang bersifat sosial. Kekhasan yayasan yang membedakannya dari berbagai lembaga berbadan hukum lainnya adalah yayasan bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Keistimewaan yayasan yakni yayasan tidak

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 2005), hlm. 132

mempunyai anggota dan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

b. Kekayaan Yayasan

Kekayaan atau aset yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Kekayaan yayasan juga diperoleh dari sumbangan atau bantuan tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengalihan Aset Yayasan

Pengalihan aset yayasan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan harta kekayaan. Pengalihan Aset Yayasan dilakukan dengan berdasarkan pada perbuatan hukum berupa jual beli, tukar menukar, hibah, pernyataan dalam modal perusahaan, pemberian dengan wasiat, lelang, wakaf dan perbuatan pemindahan hak lainnya. Pihak yang melakukan pengalihan kekayaan Yayasan adalah orang yang cakap hukum dan memiliki wewenang untuk melakukan pengalihan aset yayasan tersebut.

d. Akibat Hukum

Akibat Hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai

dengan hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penulisan dalam penelitian tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis.

Sistematika penulisan dalam tesis ini antara lain:

### **I. BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan.

### **II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang memperkuat penelitian yang diantaranya meliputi tinjauan umum mengenai akibat hukum, Yayasan, kekayaan Yayasan, dan pengalihan aset Yayasan.

### **III. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ketiga berisi mengenai gambaran (deskripsi) yang lebih terperinci mengenai objek dan metode penelitian yang digunakan, dengan beberapa subbab mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan



hukum, analisa bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, dan teknis analisis bahan hukum penelitian.

#### IV. BAB IV PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari penelitian. Bab ini membahas tentang akibat hukum pengalihan aset Yayasan sebelum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

#### V. BAB V PENUTUP

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dan berisi simpulan dan saran-saran yang dapat diberikan oleh penelitian.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan aset yayasan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan didasarkan pada kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin, artinya pemisahan harta kekayaan (aset) yayasan dilakukan berdasarkan kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin karena belum ada Undang-Undang yang mewajibkan bagi pengurus yayasan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendirian yayasan dalam Berita Negara, termasuk mengenai pemisahan aset yayasan. Sedangkan kedudukan aset yayasan sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa sebagai kekayaan awal yayasan, maka pendiri yayasan diwajibkan untuk memisahkan harta kekayaannya dan kemudian diserahkan kepada yayasan.

2. Akibat hukum dari pengalihan aset Yayasan sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa :  
“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (1), dan dalam ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.” Akibat hukumnya, pengurus yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun atas nama yayasan, termasuk mengalihkan asset yayasan, karena secara hukum yayasan tersebut dianggap bubar karena Undang-Undang, dan pengalihan aset tersebut batal demi hukum (*neitig van rechtswege*) dan menjadi tanggung jawab pribadi “pengurus”.


## B. Saran

Bertitik tolak kepada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya bagi Pengurus Yayasan yang belum berstatus badan hukum dapat segera menyesuaikan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001

Tentang Yayasan dan mengajukan permohonan pengesahan akta pendiriannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Notaris yang membuat Akta pendirian Yayasan tersebut, agar Yayasan tersebut dapat melaksanakan kegiatannya dan memperoleh status badan hukum dan dalam menangani Yayasan berdasarkan Pasal 15 A dan 37 A PP Nomor 2 Tahun 2013 terlebih dahulu Notaris untuk melakukan Legal Audit terhadap semua bukti yang ada agar diperoleh kesinambungan dan kesesuaian antara fakta dengan data yang ada.

2. Hendaknya pemerintah membentuk lembaga Pengawas Yayasan yang khusus menangani aset yayasan, peran pemerintah untuk mengawasi kegiatan dan aset yayasan masih kurang, sehingga masih terdapat Yayasan yang melakukan penyalahgunaan aset yayasan. Dengan dibentuknya lembaga pengawas tersebut dapat membantu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh yayasan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat dihindari atau diperkecil.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- A Pitlo, 2006, **Hukum Perusahaan Indonesia, Cet. Ke-3, Revisi**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali Rido, 1986, **Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cet. IV**, Bandung: PT. Alumni.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anwar Bohirama, 2010, **Kedudukan Yayasan Indonesia**, Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Chatamarrasjid, 2005, **Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 dan Transparansi Kegiatan Usaha Yayasan, Cet. 2**, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Chidir Ali, 1991, **Badan Hukum**, Bandung: Alumni.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2008, **Hukum Yayasan di Indonesia**, Jakarta: Rineka Cipta.
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, 2016, **Yayasan**, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Henrikuas Subekti, Mulyono, 2013, **Yayasan Solusi Dengan Berlakunya PP No. 2 Tahun 2013**, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- L. Boedi Wahyuno dan Suyud Margono, 2001, **Yayasan Antara Fungsi Atau Komersil**, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Marwan Mas, 2003, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moh Nazir, 2005, **Metode Penelitian**, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Persada.
- Rudhi Prasetya, 1995, **Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas**, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Rudhi Prasetya, 2014, **Yayasan dalam Teori dan Praktik**, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soeroso, 2006, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, 2012, **Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Cet VI**, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sentosa Sembiring, 2006, **Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Yayasan serta Penjelasannya**, Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto, 2005, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat**, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, 1999, **Perbandingan Hukum Perdata**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, **Hukum Badan Pribadi**, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada.
- Subekti, 2018, **Pengantar Ilmu Hukum**, Samarinda: Mulawarman University Pers.
- Sudargo Gautama, 1995, **Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No.1 Perbandingan dengan Peraturan Lama**, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Suryaningsi, 2006, **Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Yayasan serta Penjelasannya**, Bandung: Nuansa Aulia.
- Suyud Margono, 2015, **Badan Hukum Yayasan**, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- S. Wojowasito, 1981, **Kamus Hukum Bahasa Indonesia**, Jakarta: Ichtiar Baru
- Zainuddin Ali, 2004, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387).

## JURNAL

Fred B.G. Tumbuan, 2001, **Mencermati Yayasan sebagaimana Dimaksudkan oleh Undang-Undang Yayasan**, Kantor Hukum Aldemtua Siringoringo, S.H & Partner dan Irnet, Jakarta 31 Agustus.

G.H.S. Loembang Tobing, 1990, **Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (Stichting)**, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 5-7 Februari.

Lisman Iskandar, 1997, **Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif Di Indonesia**, Majalah Yuridika No. 5 & 6 Tahun XII.